



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting diselenggarakan untuk menyiapkan tumbuh kembang anak secara optimal;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga instansi/Perangkat Daerah layanan terkait menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif, perlu menyusun pedoman penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
11. Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD Non formal.
12. Pengawas TK adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD Formal.
13. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis atau bentuk lainnya pada jalur non formal, dan jalur pendidikan informal yang diselenggarakan melalui keluarga atau lingkungan.
14. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD.
15. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Daerah sesuai dengan keahlian masing-masing.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

Pasal 3

Tujuan PAUD HI pada Satuan PAUD yaitu:

- a. terwujudnya Anak Usia Dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya Anak Usia Dini dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait sesuai kondisi wilayah; dan
- e. terwujudnya komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUD HI.

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;

- c. pelayanan yang non diskriminasi, yakni layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat, yakni lokasi pelayanan PAUD HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PAUD HI sehingga rasa memiliki program oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI ; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Arah Kebijakan PAUD HI pada Satuan PAUD dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan

- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III

STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Strategi PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. peningkatan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
- g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha dan industri, Organisasi Mitra, dan Organisasi Profesi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran PAUD HI pada Satuan PAUD yaitu:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- b. kader masyarakat meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- e. perguruan tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada Satuan PAUD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana layanan PAUD HI;
 - b. pemberian insentif bagi pendidik PAUD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Pendidik PAUD dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan layanan PAUD HI pada Satuan PAUD dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

LAYANAN PAUD HI

Pasal 9

Penyelenggaraan Layanan PAUD HI meliputi:

- a. Layanan pendidikan;
- b. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. Layanan pengasuhan;
- d. Layanan perlindungan; dan
- e. Layanan kesejahteraan.

Pasal 10

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini sebagai berikut :
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.

- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 11

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
 - b. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala (d disesuaikan dengan kemampuan Satuan PAUD);
 - c. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - d. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - e. memantau asupan makanan yang dibawa anak termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD;
 - f. penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
 - g. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana;
 - h. melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/ Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
 - i. perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi; dan
 - j. pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program Parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Kelompok Pertemuan Orangtua (KPO);
 - b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan Pemberian Makanan Tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan nonfisik.

- (2) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan label negatif pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi);
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD; dan
 - k. pelatihan penanggulangan bencana pada Satuan PAUD.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 14

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.
- (2) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga;
 - b. mengalokasikan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. memfasilitasi keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan;
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak;
 - e. membiasakan untuk memberi penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukannya; dan
 - f. menumbuhkembangkan pendidikan karakter kepada anak.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 15

- (1) Untuk mengintegrasikan pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD HI di Daerah, perlu ditetapkan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SUB GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan PAUD HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Satuan PAUD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada Satuan PAUD;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada Satuan PAUD; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada Satuan PAUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas secara teknis dan administrasi dibantu oleh Kesekretariatan yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Gugus Tugas dapat dibantu Sub Gugus Tugas.
- (2) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perangkat daerah terkait.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sub Gugus Tugas Bidang Kesehatan dan Gizi; dan
 - c. Sub Gugus Tugas bidang Perawatan, Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak.

Pasal 19

Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Sub Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi pada masyarakat luas terkait penyelenggaraan PAUD HI; dan/atau
 - c. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi penyelenggaraan PAUD HI.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan PAUD HI pada Satuan PAUD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan program PAUD HI.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pemantauan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan mitra terkait.
- (4) Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan PAUD dan diverifikasi oleh Penilik PAUD atau Pengawas TK.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan PAUD HI.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PAUD HI secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun selanjutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD HI.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

HAJANG PRIHONO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU